

PUBLIKASI ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETERNAK
KECIL DAN MENENGAH AYAM PEDAGING (BROILER)
ATAS TERJADINYA OVER PRODUKSI DI KALBAR**

Penulis

**TRISNAWATI
A.21212028**

Dr. Firdaus, SH.,M.Si

Ismawartati, SH.,MH

Abstract

This study addressed on the issue of Judicial Review of Legal Protection for Small and Medium Breeder Broiler On the occurrence of Over Production In West Kalimantan. The development of the upstream sector farms in West Kalimantan is not matched by the development of the downstream sector, make up the gap there is excess production of broilers, which have an impact on small and medium-sized breeder . So that raises the issue of how the legal regulation for the breeder small and medium of broiler in West Kalimantan?; broiler product distribution arrangements in order to avoid over-production ; as well as the efforts made to protect the breeder small and medium of broiler. The conclusion of the study that had been conducted through normative research, that in West Kalimantan in particular does not have laws governing and protecting the breeder small and medium and some local regulations regarding farm in West Kalimantan is still under the law the old farm, have not done updates to the latest legislation in force. In anticipation of this future system trading system chain (distribution) of broilers ideal is a system that involves the handling of the cold chain to ensure it produces chicken products are Safe, Healthy, Whole and Halal for the community. Efforts should be made to protect and empower the breeder small and medium in accordance mandated in Law No. 19 of 2013.

Keywords : over- production , the Law Protection, the breeder Small and Medium of Broiler.

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Peternak Kecil dan Menengah Ayam Pedaging (*Broiler*) Atas Terjadinya Over Produksi Di Kalbar. Perkembangan pada sector hulu peternakan di Kalimantan Barat yang tidak diimbangi dengan perkembangan pada sektor hilir membuat kesenjangan terjadi kelebihan produksi ayam pedaging, yang berdampak pada peternak kecil dan menengah. Sehingga memunculkan masalah bagaimana pengaturan hukum terhadap peternak kecil dan menengah ayam pedaging di Kalimantan Barat?; pengaturan distribusi produk ayam pedaging agar tidak terjadi kelebihan produksi; serta upaya yang dilakukan untuk melindungi peternak kecil dan menengah ayam pedaging?. Dari penelitian normatif yang dilakukan, bahwa di Kalimantan Barat secara khusus tidak memiliki produk hukum yang mengatur dan melindungi peternak kecil dan menengah, dan beberapa peraturan daerah di Kalbar mengenai peternakan masih berdasarkan undang-undang peternakan yang lama, belum dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang terbaru yang berlaku. Untuk mengantisipasi hal ini kedepannya sistem rantai tataniaga (distribusi) ayam pedaging yang ideal adalah sistem yang melibatkan penanganan dengan rantai dingin (*cold chain*) sehingga menjamin dihasilkannya produk daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan pemberdayaan peternak kecil dan menengah sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 19 tahun 2013.

Kata Kunci : Kelebihan Produksi, Perlindungan Hukum, Peternak Kecil dan Menengah Ayam Pedaging.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, usaha kecil dan menengah tersebar di beberapa sektor perekonomian, salah satunya pada sektor peternakan, khususnya di sektor perunggasan. Perunggasan di Kalimantan Barat semakin terlihat potensinya khususnya ayam pedaging (*Broiler*), terlebih saat ini sudah ada lima perusahaan breeding¹ dan satu perusahaan pakan ternak yang mengembangkan bisnisnya di wilayah ini. Seperti yang dimuat oleh harian poultry² pada tanggal 8 November 2013, "...bahwa Kalimantan Barat semakin dilirik investor perunggasan untuk menanamkan modalnya di sini, mengingat wilayah Kalbar yang luasnya 1 1/3 x luas pulau Jawa dengan penduduk yang hanya 4,5 juta orang ini belum banyak tersentuh dengan produk unggas, terlebih lagi mereka yang berada di perkebunan sawit..."

Hal inilah, yang menjadikan Kalimantan Barat terus meningkatkan sektor peternakannya khususnya perunggasan, demi meningkatkan kualitas masyarakatnya dengan asupan protein hewani seperti daging ayam dan telur. Perkembangan di sektor hulu peternakan tidak diimbangi dengan perkembangan di sektor hilirnya seperti tingkat konsumsi masyarakat, pengaturan system distribusi yang baik serta maraknya perdagangan ilegal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* terhadap ayam pedaging yang menimbulkan kelebihan produksi. Hingga tahun 2012 produksi jumlah Ayam Pedaging (*Broiler*) terus meningkat

¹ Perusahaan breeding adalah usaha peternakan bidang perbibitan/ penghasil benih ayam, yang sering disebut *Day Old Chick* (DOC/ BIBIT), yang dilakukan pada tempat tertentu serta perkembang biakannya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak (Rohmad. <http://rohmatfapertanian.wordpress.com/materi-kuliah/> Mei 2014)

² Poultry Indonesia. *Dukung Perunggasan Kalbar*. <http://www.poultryindonesia.com/news/utama-2/dukung-perunggasan-kalbar/> Maret 2014

dan akhirnya menyebabkan over produksi. seperti yang dihimpun oleh harian Kompas pada Sabtu Tanggal 28 April 2012³.

“...harga ayam ras/ pedaging di Pontianak turun drastis dari Rp 21.000 per kilogram hidup menjadi Rp 13.000 per kg disebabkan oleh kelebihan produksi. Saat ini produksi ayam ras dari para peternak mencapai 2,7 juta ekor. Disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalbar, Abdul Manaf Mustafa menyebutkan rata-rata produksi ayam ras di Kalbar hanya 2 juta ekor. Kelebihan produksi itu menyebabkan harga turun karena adaya beli masyarakat juga sedang kurang bagus, hal ini juga karena adanya peternak-peternak baru yang bermunculan saat harga naik, namun saat panen justru terjadi kelebihan populasi dan sesuai hukum pasar pasti akan menekan harga...”

Masih dari media massa yang sama harian Kompas pada Jum'at Tanggal 22 Juni 2012⁴ :

“... Jatuhnya harga ayam ras di Pontianak secara drastis dari Rp. 21.000 per kilogram hidup menjadi Rp. 13.000 disebabkan oleh kelebihan produksi bibit ayam atau DOC/ BIBIT. Pada Jumat (22/6/2012), harganya naik menjadi Rp 15.000. Namun, para peternak masih rugi karena titik impas Rp 17.000 per kg. Ditambahkan lagi oleh Ketua Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalbar, Bambang Mulyantono mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah perunggasan Indonesia, harga ayam di Kalbar lebih rendah dibandingkan di Jawa, harga ayam di Jakarta dan beberapa daerah di Jawa dapat mencapai Rp 17.000 per kg hidup... “

Kelebihan produksi ayam pedaging (*broiler*) ini terus terjadi hingga saat ini. Tidak hanya daging ayam, produksi telur juga mengalami surplus di Kalimantan Barat. Seperti yang dimuat pada harian Berita Kalimantan Tanggal 21 Maret 2014⁵, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar memastikan ketersediaan daging ayam dan telur di provinsi itu aman, bahkan mengalami surplus. Dikatakan oleh Kepala

³ Agustinus Handoko. Kompas.com. <http://regional.kompas.com/read/2012/04/28/09473584/harga.Ayam.Jatuh.akibat.Over-produksi#page1> maret 2014 kompas.com regiona. Edisi 28 April 2012 (Maret2014).

⁴ Ibid., Edisi 22 Juni 2012

⁵ Berita Kalimantan.Co. *Kalbar Surplus Daging Ayam dan Telur*. <http://beritakalimantan.co/kalbar-surplus-daging-ayam-dan-telur/maret2014>

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Abdul Manaf Mustafa Salah satu upaya untuk mengantisipasi kelebihan produksi adalah dengan menyiapkan infrastruktur pengolahan daging ayam untuk menampung kelebihan produksi tersebut.

Dari lima perusahaan breeding farm yang ada di Kalbar, PT.Charoen Phokphand Jaya Farm merupakan perusahaan yang memproduksi Paling besar, setiap bulan rata-rata mencapai 2.400.000 ekor atau 48,78%, ditambah lagi produksi dari PT. Cipta Khatulistiwa Mandiri yang merupakan anak perusahaan PT. Charoen Phokphand sebanyak 16,26%, dan sisanya 34,96% diproduksi oleh tiga perusahaan breeding farm lainnya. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa PT. Charoen Phokphan memproduksi melebihi lima puluh persen dari seluruh jumlah rata-rata produksi ayam pedaging di Kalimantan Barat. Terkait dengan UU Nomor 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persoalan lain yang dihadapi agribisnis perunggasan Kalbar adalah perdagangan ilegal atau penyelundupan untuk produk dan komoditi peternakan dari Serawak - Malaysia. Hal ini semakin memperburuk kondisi persediaan daging ayam. Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/ Ternak, Bahan Asal Hewan/ Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/ Ternak Di Provinsi Kalimantan Barat, dan diatur oleh Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Namun hal ini tetap saja masih sering terjadi bahkan dengan jumlah dan jenis barang yang semakin beragam, untuk produk ayam pedaging mulai dari ayam utuh, sayap bahkan sosis yang sering ditemui dipasaran. Semua permasalahan ini akhirnya akan berdampak terhadap petenak kecil dan menengah ayam pedaging. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum dan pemberdayaan mereka.

1.2 Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap peternak skala kecil dan menengah ayam pedaging (*Broiler*) di Kalimantan Barat?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan distribusi produk ayam pedaging (*broiler*) agar tidak terjadi over produksi ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk melindungi peternak kecil dan menengah ayam pedaging (*broiler*)?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan langkah-langkah penelitian yuridis normatif untuk menganalisis mengenai asas, teori hukum dan sinkronisasi perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan peternak kecil dan menengah, yang sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik itu berasal dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier dengan melakukan analisis secara deskriptif.

Keseluruhan data primer, data sekunder dari bahan hukum primer dan data tertier dalam kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, di **analisa** dengan metode deskriptif yuridis, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah , untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian.

2. Pembahasan

Peternakan di Kalimantan Barat berkembang cukup pesat, mulai dari populasi ternak sapi, kambing, kerbau dan babi, termasuk ternak unggas yaitu ayam ras petelur, ayam broiler dan buras. Produksi daging yang berasal dari

pemotongan ternak kebanyakan berasal dari kota Pontianak, meskipun demikian produksi daging dari ayam buras dan itik/bebek/itik manila terlihat lebih merata di semua kabupaten/ kota.⁶

Perkembangan yang sangat pesat terjadi pada sektor unggas 5 tahun terakhir. *Breeding farm* yang semulanya hanya ada dua perusahaan sekarang menjadi lima perusahaan yaitu PT. Cipta Khatulistiwa Mandiri dan PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm, PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, PT. Malindo Indonesia dan PT. Multibreeder Adirama yang saat ini menjadi PT. Japfa Comfeed.

Namun demikian, gempuran produk ilegal yang masuk dari perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak yaitu berupa ayam potong, telur dan produk olahan tetap menjadi masalah hingga saat ini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mencegah masuknya produk peternakan ilegal dari luar, melalui SK Gubernur Kalimantan Barat telah dibentuk tim terpadu pengawasan peredaran hewan/ ternak dan produk peternakan mulai tahun 2004 sampai sekarang. Untuk menyikapi terjadinya perdagangan ilegal beberapa langkah telah dilakukan pemerintahan Kalbar dengan melakukan pengawasan peredaran ternak dan produk peternakan ilegal terutama pada saat kebutuhan masyarakat dan produk hewan sangat tinggi seperti hari raya keagamaan, memberlakukan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 26 tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/ Ternak, Produk Hewan/ Ternak dan Hasil Peternakan/ hewan.

Berdasarkan hasil wawancara khusus Majalah Poultry Indonesia dengan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH terkait bidang peternakan di Kalimantan Barat. Salah satunya mengenai masih sering terjadinya perdagangan ilegal produk-produk peternakan, disampaikan bahwa :

⁶ Poultry Indonesia. *Kemandirian Perunggasan Kalbar*. Edisi November 2013. Hlm 17

“sebenarnya banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencegah masuknya produk peternakan ilegal dari luar. Tetapi memang ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain, luasnya geografis Kalimantan Barat dan panjangnya perbatasan yang harus dijaga serta banyaknya jalan tikus di perbatasan Indonesia-Serawak-Malaysia, minimnya petugas Karantina Pertanian jika dibandingkan dengan banyaknya pintu masuk yang harus dijaga, adanya disparitas harga produk peternakan yang besar di wilayah perbatasan, perjanjian Sosek Malindo tahun 1970 belanja 600 RM/KK/bulan tanpa ada pengecualian untuk produk peternakan dengan mengatasnamakan masyarakat perbatasan, juga pola pikir masyarakat masih memilih produk yang murah tanpa memperhatikan aspek keamanan pangan”.⁷

2.1 Over Produksi

Dalam Tahun 2012 terjadi over produksi bibit ayam ras pedaging yang berkepanjangan. Hal ini dipicu oleh masuknya investasi baru perusahaan pembibitan. Perusahaan pembibitan yang lama dan sudah lebih sepuluh Tahun berjalan di Kalimantan Barat ada 2 perusahaan, yakni PT. Cipta Khatulistiwa Mandiri dan PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm. Dua Tahun terakhir bertambah dengan kemunculan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, PT. Malindo Indonesia dan PT. Multibreeder Adirama, saat ini menjadi PT. Japfa Comfeed.

Anak ayam umur sehari (*day old chick/DOC/ BIBIT*) yang diproduksi lima breeding farm tersebut kini mengalami over-produksi, sehingga melebihi kapasitas tampung peternak budidaya. Hal ini menyebabkan hasil panen peternak melimpah melebihi daya serap pasar, sehingga harga ayam potong hidup di tingkat peternak terpuruk. Alhasil peternak menderita rugi meskipun harga bibit ayam murah bahkan diberikan gratis sekalipun. Apabila peternak terus menerus merugi dan minim akan modal usaha, maka usaha kecil dan menengah peternakan rakyat akan habis. Sebaliknya bagi Perusahaan pembibitan yang memiliki modal lebih banyak, untuk menampung produksinya yang over, mereka membangun kandang-kandang budidaya sendiri atau dengan memakai

⁷ Poultry Indonesia. *Kemandirian Perunggasan Kalbar*. Edisi November 2013. Hlm 23

kedok PIR (Plasma Inti Rakyat). Kondisi seperti ini menciptakan iklim usaha peternakan yang tidak sehat.

Sesuai dengan Bagian Kelima Pasal 36 Ayat 5 UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, “Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan” dan Bagian Ketiga dan Keempat UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam bagian tersebut menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin kepastian usaha petani/ peternak dan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komunitas pertanian yang menguntungkan bagi Petani. Namun kenyataannya dengan kondisi yang seperti ini justru sebaliknya, akibat dari banyaknya jumlah pasokan ayam harga di tingkat peternak drastis turun yang menyebabkan kerugian dan tidak mampu bertahan untuk meneruskan usaha. Dalam hal ini pemerintah memiliki andil yang sangat besar untuk memperbaiki kondisi pasar yang terjadi. Sejauh ini langkah yang telah ditempuh adalah dengan melakukan pengurangan terhadap telur tetas (*Hatching Eggs*) yang akan menetas dengan cara pemusnahan, dengan istilah program aborsi HE. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah DOC yang akan dibudidayakan baik peternakan rakyat maupun perusahaan peternak, sehingga dapat membatasi jumlah pasokan ayam pedaging di pasar tradisional.

Berikut ini akan disajikan dalam Tabel 3.1 jumlah rata-rata produksi DOC/ BIBIT selama tahun 2013 dari perusahaan pembibitan yang ada di Kalimantan Barat, yaitu PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, PT. Japfa Comfeed, PT. Malindo Indonesia, PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm dan PT. Cipta Khatulistiwa Mandiri.

Tabel
Jumlah Rata-Rata Produksi Per Bulan DOC/ BIBIT Broiler
Tahun 2013 Di Kalimantan Barat

No	Nama Perusahaan	Status	Jumlah	% Jumlah
----	-----------------	--------	--------	----------

		Usaha	Produksi (Ekor/ bulan)	Produksi
1	PT. Charoen Phokphand	PMA	2.400.000	48,78
2	PT. Japfa Comfeed	PMA	320.000	6,50
3	PT. Malindo Indonesia	PMA	600.000	12,20
4	PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm	PMDN	800.000	16,26
5	PT. Cipta Khatulistiwa Mandiri	PMDN	800.000	16,26
Jumlah			4.920.000	100

Sumber : *Asosiasi Agribisnis Perunggasan, 2014*

Dari Gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi terbesar dari lima perusahaan pembibitan yang ada di Kalimantan Barat adalah PT. Charoen Phokphan dan PT. Cipta Khatulistiwa Mandiri mencapai 65,04% dari keseluruhan produksi. Sedangkan PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm yang merupakan produksi terbanyak kedua mencapai 16,26% dari seluruh jumlah produksi. PT. Malindo Indonesia memproduksi sebanyak 600.000 ekor DOC/ BIBIT atau 12,20% dari keseluruhan produksi.

Kondisi yang seperti terus menerus akan menimbulkan kondisi usaha yang tidak sehat didalam persaingan usaha peternakan. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja⁸ “Monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau kelompok usaha”.

Menurut Kamus Ekonomi Collins yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes⁹, momopoli diartikan sebagai :

“Suatu jenis struktur pasar (*Market Structure*) yang mempunyai sifat-sifat sebgai berikut :

- a) Satu perusahaan dan banyak pembeli
- b) Kurangnya produk substitusi,
- c) Pemblokiran pasar untuk dimasuki”

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1999, Hlm 12.

⁹ Christoper Pass, et.al. *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Kedua. Erlangga, Jakarta. 1997, Hlm 431.

Jika Pass dan Lowes mendefinisikan monopoli dari sudut unsure-unsurnya, John J. Harter¹⁰ mendefinisikan monopoli dengan penekanan pada akibat terjadinya monopoli, yaitu :

“sebagai suatu kondisi di pasaran dengan supplier tunggal yang mendominasi suplai produk tertentu sedemikian rupa hingga dapat menentukan jumlah dan harganya demi keuntungan yang maksimal, tanpa atau sedikit sekali memperlihatkan penawaran dan permintaan yang ada di pasaran yang bersaing. Tarif yang tinggi atau proteksi lain atas impor dapat memberikan posisi monopoli kepada produsen barang yang tak ada saingannya di pasar dalam negeri”.

Asril Sitompul¹¹ menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Akan tetapi tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemasaran merupakan pelanggaran. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi melalui perjuangan jangka panjang sehingga terdapat suatu perusahaan menjadi kuat dan besar dan menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu hal ini tidak merupakan tindakan penguasaan yang dilarang.

Dari sudut yuridis, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 membedakan istilah monopoli dan istilah praktek monopoli. Dalam Pasal 1 angka 1 monopoli dirumuskan sebagai :

“penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 praktek monopoli adalah :

“pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

¹⁰ John J. Harter. *Bahasa Perdagangan*. PT. Gramedia, Jakarta. 1985, Hlm 11.

¹¹ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, Hlm26

Kelebihan produksi yang disebabkan tidak terkontrolnya jumlah produksi bibit/DOC ayam pedaging oleh perusahaan peternakan di Kalimantan Barat dan dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli, Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”. Dampak dari kelebihan produksi ini akan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Seharusnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar, menurut Bagian Keempat Pasal 29 Ayat 5 UU Nomor 18 Tahun 2009.

Dari data yang diperoleh mengenai jumlah produksi DOC/ Bibit Broiler, Jumlah Produksi Ayam Pedaging atau pasokan (Penawaran) dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging ayam (Permintaan) di Kalimantan Barat untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2013, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Produksi DOC Broiler, Pasokan dan Konsumsi Ayam Pedaging Di Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2013

Tahun	Produksi DOC Broiler Ekor/ Bulan	Produksi Ayam Pedaging (<i>Supply</i>) Kg/ Bulan	Tingkat Konsumsi Ayam Pedaging (<i>Demand</i>) Kg/ Bulan	Selisih <i>Supply & Demand</i> Ayam Pedaging
2010	2.567.000	3.072.699	1.890.273	38,48 %
2011	3.027.000	3.623.319	2.328.221	35,74 %
2012	3.600.000	4.309.200	2.821.184	34,53 %
2013	4.920.000	5.889.240	3.318.457	43,65 %

Sumber; AAP 2014

Secara mikro kondisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Barat mengalami surplus pasokan ayam pedaging, namun secara makro baik di

Kalimantan Barat maupun Nasional, bahwa Bangsa Indonesia sebenarnya masih mengalami kekurangan ayam pedaging dikarenakan masih sangat minimnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap ayam pedaging dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. Hal ini dianggap sebagai peluang bagi beberapa perusahaan peternakan, namun kenyataannya perkembangan disektor produksi tidak seimbang dengan sector konsumsi masyarakat.

2.2 Perdagangan Ilegal

Secara geografis, Kalbar memang sangat rentan terhadap terjadinya perdagnagan ilegal dari Negara-negara tetangga. Permasalahan lain yang cukup krusial maraknya perdagangan ilegal adalah luasnya geografis Kalimantan Barat dan panjangnya perbatasan yang harus dijaga serta banyaknya jalan tikus di perbatasan Indonesia-Serawak-Malaysia, minimnya petugas Karantina Pertanian jika dibandingkan dengan banyaknya pintu masuk yang harus dijaga. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa “Semua hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak hanya dapat dimasukkan ke Daerah setelah memenuhi prosedur Karantina Hewan di pintu pengeluaran resmi daerah asal”.

Selain itu juga karena adanya disparitas harga produk peternakan yang besar di wilayah perbatasan, perjanjian Sosek Malindo tahun 1970 belanja 600 RM/KK/bulan tanpa ada pengecualian untuk produk peternakan dengan mengatasnamakan masyarakat perbatasan, juga pola pikir masyarakat masih memilih produk yang murah tanpa memperhatikan aspek keamanan pangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Asosiasi Agribisnis Perunggasan (AAP) Kalimantan Barat. Antara 2010 – 2011 asosiasi melakukan kunjungan lima kali ke wilayah dua kecamatan perbatasan (Entikong dan Balekaran). Dari kunjungan tersebut, didapat beberapa hasil

peternakan yang berhasil di sita karna tidak memiliki dokumen yang lengkap, yang merupakan hasil perdagangan ilegal.

Tabel
Produk Hasil Peternakan Hasil Sitaan (28 Oktober 2012)
Perdagangan Ilegal, Kalimantan Barat

No	Jenis Produk Hewan	Jumlah	Keterangan
1.	Brutu/buntut ayam dan ati-ampela	49 Kotak @ 20 kg, Jumlah = 890 kg	Asal Malaysia
2.	Daging Itik	14 Kotak @ 11 kg Jumlah = 154 kg	Asal Malaysia
3.	Sayap ayam	29 Kotak, @ 16 kg Jumlah = 464 kg	Asal Malaysia
4.	Daging lembu merk 'Allana'	24 Kotak, @ 10 kg Jumlah = 240 kg	Asal India
5.	Ayam utuh	7 Karung, @ 50 kg Jumlah = 350kg	Asal Malaysia
6.	Daging kambing/domba merk 'Alliance'	1 Kotak, Jumlah = 4,5 kg	Asal New Zealand
7.	Sosis ayam	90 Kotak, @ 32 pcs Jumlah = 2.880 pcs	Asal Malaysia

Sumber : Asosiasi Agribisnis Perunggasan (AAP) Kalbar

Masuknya produk ayam pedaging dari hasil perdagangan ilegal menambah jumlah pasokan ayam yang ada, yang semakin memperburuk kondisi supply-demand ayam pedaging yang tidak seimbang.

2.3 Pengaturan Hukum Peternak Kecil dan Menengah di Kalbar

Terkait dengan permasalahan yang ada, maka perlu diketahui pengaturan perlindungan dan pemberdayaan peternak kecil dan menengah di Kalbar, yaitu sebagai berikut :

Tabel
Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Peternak Kecil dan Menengah Berdasarkan Peraturan-Peraturan yang Berlaku

Sumber Hukum	Bentuk Pengaturan dan Perlindungan Terhadap Peternak Kecil dan Menengah
UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan	Pasal 7 Ayat 2 : Strategi Perlindungan dilakukan melalui : a. Prasarana dan sarana produksi pertanian b. Kepastian usaha

Petani	<p>c. Harga komoditas pertanian d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan</p> <p>Pasal 7 Ayat 3 : Strategi Pemberdayaan petani dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan 2. Penyuluhan dan pendampingan 3. Pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian 4. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian 5. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan 6. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan 7. Penguatan kelembagaan petani.
UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	<p>Bab IV-Peternakan, Bagian Keempat-Budi Daya Pasal 29 Ayat 5 : Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.</p> <p>Bagian Kelima-Panen, Pascapanen, Pemasaran, Dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan. Pasal 36 Ayat 1 : Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>Pasal 36 Ayat 5 : Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak.</p> <p>Bab VIII-Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 76 Ayat 1 dan 2 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing. 2. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi </p>

	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik; c. Penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha; e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan; f. Pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; g. Pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; h. Pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau i. Perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri. <p>Pasal 77 ayat 1 :</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.</p>
<p>PP Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak</p>	<p>Pasal 2 dan 3 :</p> <p>Mengatur Pemberian kemudahan dalam rangka pemberdayaan peternak yang jenis dan jumlah ternaknya dibawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin (petrnak kecil dan menengah), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik; c. Penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha; e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan; f. Pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; g. Pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; h. Pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran;

	<p>dan/atau</p> <p>i. Perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.</p>
<p>Per Gub Kalbar Nomor 66 tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kalimantan Barat</p>	<p>Bab I Pasal 1 :</p> <p>Penyebaran dan pengembangan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana diseluruh wilayah Kalimantan Barat.</p> <p>Pasal 2 :</p> <p>Penyebaran dan pengembangan ternak di daerah bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, keseimbangan pembangunan antar daerah, optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.</p> <p>Bab II Pasal 4 :</p> <p>Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada pemilik ternak pokok.</p> <p>Pasal 5 Ayat 1 :</p> <p>Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah b. Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki akses ketersediaan modal dan kredit; c. Oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/ swasta <p>Pasal 5 Ayat 2 :</p> <p>Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan system gaduhan, semi gaduhan atau kredit.</p>

2.4 Pengaturan Distribusi Ayam Pedaging Di Kalbar

Distribusi pemasaran ayam pedaging saat ini masih sangat manual dengan saling menyerbu pasar tradisional dengan menjual ayam hidup (*live bird*). Padahal pola pemasaran ini mau tak mau melibatkan banyak titik mata rantai distribusi sebelum daging ayam sampai ke tangan konsumen. Mulai dari peternak, penampung, pemotong, pedagang besar/ tengkulak, agen, pedagang ayam di pasar induk/ pasar becek/ bakul,

pedangan eceran/gerobak barulah sampai ke konsumen. Hal inilah yang menyebabkan seringkali harga ayam di tingkat peternak masih sangat rendah, bahkan di bawah harga pokok produksi (HPP) namun, harga di tingkat konsumen harga tetap bertahan tinggi.

Kondisi harga ini berlaku tidak hanya di Kalimantan Barat namun secara nasional, hal ini kemudian membuat daging unggas”dicap” sebagai salah satu faktor penyumbang peningkatan inflasi beberapa waktu terakhir sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS pada bulan Mei 2014¹².

Kedepannya konsep tataniaga ayam pedaging yang ideal adalah sistem yang melibatkan penanganan dengan rantai dingin (*cold chain*) sehingga menjamin dihasilkannya produk daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat. Selain itu dengan penerapan rantai dingin dalam distribusi daging ayam adalah sebagai *buffer* (penyangga) harga. Dikarenakan permintaan dari konsumen merupakan hal yang sangat *unpredictable* (tidak bisa diperkirakan), maka pada saat permintaan yang sangat rendah dari perkiraan inilah yang mengarahkan terjadinya kondisi *over supply* yang akhirnya membuat harga ayam jatuh. Dengan adanya rantai dingin, jika harga ayam rendah maka akan bisa dipotong lalu disimpan di dalam *cold storage*, sampai harga ayam mulai normal, sehingga harga ayam relatif stabil.

Lebih jauh, upaya-upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait preferensi mereka yang lebih menginginkan daging unggas dalam bentuk hangat (*hot carcass*) dibandingkan dengan daging unggas dingin (*chilled chicken*) maupun beku (*frozen chicken*) perlu digiatkan lagi sehingga tercapainya suatu sistem rantai tataniaga yang ideal bagi semua kalangan bisa terwujud. Sesungguhnya jika dibandingkan dengan ayam hangat, ayam dingin atau ayam beku jauh lebih aman dan higienis. Pasalnya karkas yang telah ditangani dengan rantai dingin bisa mencegah

¹² Poultry Indonesia-Majalah Ekonomi, Industri & Teknik Perunggasan. *Rantai Tataniaga Ayam Pedaging*. Agustus 2014. Hlm 19

perkembangan bakteri yang ada pada ayam sehingga bisa memperpanjang masa simpannya. Sebagai informasi, daging ayam segar, jika tidak diberi pengawet akan mulai mengalami pembusukan setelah empat jam setelah dipotong, jadi artinya hewan yang telah dipotong harus dipertahankan dalam kondisi suhu 4°C. Hal ini diungkapkan oleh Dr. drh. Denny Wijaya Lukman, M.Si.¹³

3. Simpulan

Menutup tulisan ini ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai sebuah kesimpulan serta saran-saran yang dapat dilakukan adlaah sebagai berikut :

- a. Di Kalimantan Barat secara khusus tidak memiliki produk hukum yang mengatur dan melindungi peternak kecil dan menengah, melainkan dalam pengembangan dan pemerataan kawasan peternakan di Kalimantan Barat. Sehingga berpedoman langsung pada UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, PP Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak serta Per Gub Kalbar Nomor 66 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kalimantan Barat. Beberapa peraturan daerah di Kalbar mengenai peternakan masih berdasarkan undang-undang peternakan yang lama, belum dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang terbaru yang berlaku. Maka sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan pembaharuan dan segera menyusun turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) Dengan harapan pelaksanaan undang-undang ini sejalan dengan peraturan-peraturan di daerah dan dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

¹³ Poultry Indonesia, Op.Cit., Hlm.35

- b. Sistem distribusi ayam pedaging saat ini masih sangat manual, dengan saling menyerbu pasar tradisional untuk menjual ayam hidup (*live bird*) ini yang menyebabkan harga ayam pedaging sangat berfluktuatif sesuai permintaan dan penawaran ayam pedaging, sehingga dalam kondisi tertentu dimana produksi ayam pedaging meningkat dan permintaan masyarakat rendah, maka akan terjadi over produksi dan menyebabkan jatuhnya harga ayam. Untuk mengantisipasi hal ini kedepannya sistem rantai tataniaga (distribusi) ayam pedaging yang ideal adalah sistem yang melibatkan penanganan dengan rantai dingin (*cold chain*) sehingga menjamin dihasilkannya produk daging ayam yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) bagi masyarakat. Selain itu dengan penerapan rantai dingin dalam distribusi daging ayam adalah sebagai *buffer* (penyangga) harga. Jadi sangat diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kelebihan dan manfaat dari ayam karkas atau *frozen* disbanding ayam potongan di pasaran. Pada akhirnya, semua upaya ini akan merujuk kepada satu tujuan bersama yakni meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat Kalimantan Barat secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara umum.
- c. Untuk mengantisipasi kelebihan supply/ pasokan ayam pedaging, salah satunya adalah membatasi masuknya ayam pedaging baik dalam bentuk DOC/ Bibit Ayam maupun Live Stock /Ayam Hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menerapkan aturan retribusi per ekor pemasukan-pemasukan tersebut.
- d. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka upaya perlindungan peternak kecil dan menengah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, bahwa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan prasarana dan sarana produksi pertanian; memberikan jaminan kepastian usaha; menetapkan harga komoditas pertanian; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa serta sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan membangun dan memberdayakan kelembagaan pemasaran di tingkat petani/ peternak; diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi fluktuasi harga yang sering mewarnai pasar domestik, yang pada gilirannya akan lebih banyak merugikan peternak kecil dan menengah dengan posisi tawar yang lemah serta keseriusan pemerintah dalam mengatasi/ membendung maraknya penyeludupan produk peternakan dan olahannya dari luar negeri.

4. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Anti Monopoli*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1999
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999
- Christopher Pass, et.al. *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Kedua Erlangga, Jakarta. 1997.
- John J. Harter. *Bahasa Perdagangan*. PT. Gramedia, Jakarta. 1985
- Poultry Indonesia-Majalah Ekonomi, Industri & Teknik Perunggasan. *Rantai Tataniaga Ayam Pedaging*. Agustus 2014. Hlm 19
- Poultry Indonesia. *Dukung Perunggasan Kalbar*. <http://www.poultryindonesia.com/news/utama-2/dukung-perunggasan-kalbar/> Maret 2014
- Poultry Indonesia. *Kemandirian Perunggasan Kalbar*. Edisi November 2013.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/ Ternak Bahan Asal Hewan/ Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/ Ternak Di Provinsi Kalimantan Barat.

Agustinus Handoko. Kompas.com. <http://regional.kompas.com/read/2012/04/28/09473584/harga.Ayam.Jatuh.akibat.Over-produksi#page1> maret 2014 kompas.com regiona. Edisi 28 April 2012 (Maret2014).

Berita Kalimantan.Co. *Kalbar Surplus Daging Ayam dan Telur*. <http://berita.kalimantan.co/kalbar-surplus-daging-ayam-dan-telur/maret2014>

Rohmad. <http://rohmatfapertanian.wordpress.com/materi-kuliah/> Mei 2014)